

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. 0266-222665 Fax. 218054 Sukabumi e-mail:dikbud_kabsi@yahoo.com website:http://sukabumikab.diknas.go.id

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR: 128.1 1 1 2284 Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MA'HAD AT-TAISIRIYAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BUPATI SUKABUMI

Membaca

: Surat permohonan Ketua YAYASAN MA'HAD AT-TAISIRIYAH nomor 01/YASMATA/PR/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN MA'HAD ATTAISIRIYAH yang beralamat di Kp. Nenggeng RT 02/09 Ds. Cijengkol Kec. Caringin Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA di Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2009/2010:
- bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan Yayasan sebagaimana di maksud pada huruf "b" telah dipenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN MA'HAD AT-TAISIRIYAH untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan nama SMPIT AT-TAISIRIYAH di Kp. Nenggeng RT 02/09 Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2009/2010;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang

- Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tenggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organissasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 17 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 18 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 19 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

20 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan

- 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Caringin Nomor: 400/385/Kesos
- Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Caringin nomor: 425.1/234-UPTD/2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MA'HAD AT-TAISIRIYAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Pertama

Memberikan Ijin kepada YAYASAN MA'HAD AT-TAISIRIYAH yang beralamat Kp. Nanggeng RT 02/09 Ds. Cijengkol Kec. Caringin Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, dengan nama SMPIT AT-TAISIRIYAH yang beralamat Kp. Nanggeng RT 02/09 Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2009/2010.

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.

Keempat

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini muali berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di Pada tanggal

: Sukabumi.

: 28 presumber 2009

a.n. BUPATI SUKABUMI hKepala Dinas Pendidikan u K bupaten Sukabumi,

ors. H. ZAINAT MUTAQIN, M. Si

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Bupati;
- 2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta:
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Caringin;
- 5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi;